



Pengelolaan Retrobusi Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka (Studi Pada Parkir di Pasar Raya Mekongga)

INFO PENULIS

Rivaldy Yudha Eka Paksi
Universitas Sembilanbelas November
Kolaka Indonesia
rivaldyudha787@gmail.com

H. Achmad Lamo Said
Universitas Sembilanbelas November
Kolaka Indonesia
H.AchmadLamoSaid@gmail.com

Isra Djabbar
Universitas Sembilanbelas November
Kolaka Indonesia
IsraDjabbar@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Paksi, R. Y. E., Said, H. A. L., & Djabbar, I. (2025). Pengelolaan Retrobusi Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka (Studi Pada Parkir di Pasar Raya Mekongga). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1788-1798.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan Pengelolaan Retribusi Parkir Pasar Raya Mekongga Kolaka Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara langsung. Adapun analisis data yang digunakan Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik sehingga pemungutan retribusi pada setiap tahunnya tidak mencapai target. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka mempunyai perencanaan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala, sehingga target penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapai target. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir. Selain itu juga jumlah juru parkir yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan perparkiran tidak seimbang dengan wajib retribusi yaitu juru parkir yang berjumlah 6 orang. Kurangnya sarana dan prasarana, khususnya bangunan tempat parkir yang memadai, menyebabkan para pengguna parkir memarkirkan kendaraannya secara sembarangan atau di luar area parkir resmi. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka untuk pengawasan langsung dan tidak langsung sudah sesuai rencana.

Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi, Parkir

Abstract

This study aims to determine and describe the management of parking fees at Pasar Raya Mekongga Kolaka as an effort to increase local revenue in Kolaka Regency. This research is a qualitative descriptive study, with 10 informants. Data collection techniques used were direct observation and direct interviews. The data analysis used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that parking fee collection conducted by the Kolaka Regency Regional Revenue Agency has not been running well, resulting in annual fee collection not reaching the target. The Kolaka Regency Regional Revenue Agency has a plan to increase parking fee revenue, which has an impact on increasing local revenue, namely by determining targets and collecting data on those required to pay fees. However, in its implementation, various obstacles have occurred, resulting in the parking fee revenue target never being reached. The division of work in parking fee management is divided into two groups: fee management officers and parking attendants. Furthermore, the number of parking attendants tasked with collecting parking fees in the parking area is not balanced with the number of parking attendants who are required to pay fees, namely 6 parking attendants. The lack of facilities and infrastructure, particularly adequate parking structures, has led to users parking their vehicles haphazardly or outside official parking areas. Supervision by the Kolaka Regency Regional Revenue Agency, both direct and indirect, is in accordance with the plan.

Keywords: Management, Retribution, Parking

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola segala potensi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerahnya tersebut, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menekankan bahwa peranan pemerintah daerah harus mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi (Yani, 2018:5). Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu upaya untuk mencapai pelayanan publik berkualitas dan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang Otonomi Daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan adanya undang-undang ini maka pemerintah daerah berupaya dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka memperoleh kekayaan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selain itu menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 salah satu sumber pendapatan daerah adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

Berbicara mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentunya tidak terlepas dari potensi-potensi yang dapat digali oleh daerah melalui sumber-sumber pendapatan yang dimilikinya. Beberapa sumber pendapatan ini dapat berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengguna jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung dirasakan oleh pengguna jasa tersebut (Anggoro, 2017:240). Pada dasarnya, pemerintah tidak semata-mata menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi penyediaan jasa ini diwujudkan melalui barang-barang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai retribusi jasa umum lebih tepatnya yaitu mengenai retribusi pelayanan

parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir yang terletak di tepi jalan umum yang mana hal ini ditentukan oleh pemerintah daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Adapun pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat tidak sementara (Wulandari, Iryanie, 2018:80) Dalam hal ini, pemerintah daerah berhak memungut retribusi parkir dengan mematok tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum menjelaskan bahwa untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, objek, subjek dan wajib retribusi yakni Objek Retribusi Pelayanan Parkir dadalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan parker ditepi jalanan umum. Kemudian Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Adapun saat ini yang mengelola parkir khususnya di Pasar Raya Mekongga Kolaka yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kolaka. Adapun besaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang telah di atur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perkir yakni:

Tabel. 1. Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perkir Di Pasar Raya Mekongga Kolaka

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan (Bermotor dan tidak Bermotor)	Tarif
Rendah	- Grobak Dorong dan Sejenisnya (Bakso, Sari Laut, Martabak, Gorengan, Soft Drink, Coffe dan sejenisnya)	Rp. 1.000/unit/hari
	- Sepeda Motor (Roda Dua atau Lebih)	Rp. 1.000/unit/hari
	- Pick Up, Jeep, SUV, MPV,	Rp. 3.000/unit/hari
	- Bus	Rp. 10.000/unit/hari
	- Truck Kecil Roda 4	Rp. 50.000/unit/hari
	- Truck Sedang, Dump Truck/Non Dump Truck/Roda 6	Rp. 75.000/unit/hari
Tinggi	- Alat Berat (Traktor, Stoomwaltz, Bildozer, dan Sejenisnya)	Rp. 2.000/unit/hari
	- Grobak Dorong dan Sejenisnya (Bakso, Sari Laut, Martabak, Gorengan, Soft Drink, Coffe dan sejenisnya)	Rp. 3.000/unit/hari
	- Sepeda Motor (Roda Dua atau Lebih)	Rp. 5.000/unit/hari
	- Pick Up, Jeep, SUV, MPV,	Rp. 15.000/unit/hari
	- Bus	Rp. 20.000/unit/hari
	- Truck Kecil Roda 4	Rp. 50.000/unit/hari
	- Truck Sedang, Dump Truck/Non Dump Truck/Roda 6	Rp. 75.000/unit/hari
	- Truck Besar (Tronton, Trintin, Trinton dan Trailer Roda 10	
	- Alat Berat (Traktor, Stoomwaltz, Bildozer, dan Sejenisnya)	

Sumber Data: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Kolaka. 2025

Dengan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini, maka besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diatur dalam lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Umum harus mengikuti/menyesuaikan

dengan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Bupati Kolaka Nomor 42 Tahun 2022 tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pada dasarnya parkir tepi jalan umum sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan. Namun pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kolaka. Masih kurang berjalan dengan maksimal dalam proses pengelolaan parkir Pasar Raya Mekongga Kolaka sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka. Bisa dilihat dari tarket yang di tetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kolaka, yang belum mencapai realisasi sejak Tahun 2020 dan 2022.

Disebabkan fasilitas pelayanan parkir yang di sediakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kolaka, di tepi jalan umum masih jauh dari kata memadai khususnya pada infastruktur jalan yang tidak layak di gunakan, serta fasilitas parkir yang tidak memadai untuk di gunakan, misalkan tempat parkir kendaraan Sepeda Motor (Roda Dua atau Lebih) dan kendaraan mobil (Roda Empat atau Lebih). Hal ini yang sering dikeluhkan oleh pedagang dan pengguna pelayanan parkir kondisi fasilitas parkir yang tidak pernah mengalami perubahan dari tahun ke tahun sperti lahan parkir yang kurang memadai dan jalan yang masih kurang layak.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang pernah di teliti dengan judul yang mirip yakni penelitian yang di lakukan oleh Neysa (2017) menemukan bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Bandar Lampung, tidak berjalan dengan baik, sebab target dan realisasi retribusi tidak pernah tercapai, kemudian dalam proses penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan masih belum maksima. Selanjutnya Dewi (2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal, hal ini ditandai dengan masih adanya petugas parkir yang memungut tarif parkir tidak sesuai dengan ketetapan tarif yang terdapat di dalam peraturan, kemudian masih ditemukannya beberapa petugas parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap pada saat memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riska (2022) Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, belum berjalan dengan efektif, sebab dalam tahap perencanaan hingga tahap implementasi di lapangan, mekanisme penetapan target, mekanisme setoran retribusi pelayanan retribusi parkir, dan fasilitas pendukung penyelenggaraan retribusi parkir, tidak berjalan baik. Namun menurut Amuji (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui website atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kolaka agar segera melakukan renovasian baik bangunan maupun sarana dan prasarana tempat parkir. sehingga dapat meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka melalui pemungutan retribusi parkir. Hal ini harus di dukung dengan sarana dan prasarana tempat parkir yang berkualitas dan memadai untuk di gunakan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mulyati (2024), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu perwakilan Pegawai Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka, pengguna Parkit di Pasar Raya Mekongga Kolaka, Pengelola Parkir dan Masyarakat pedangang pasar Raya Mekongga. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan penerimaan retribusi parkir yang dalam hal ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuan organisasi. Fungsi pengelolaan seperti yang telah dijelaskan pada bab 2, terdapat 4 fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan

Perencanaan retribusi parkir yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka berdasarkan hasil wawancara yaitu penentuan target penerimaan retribusi parkir di Pasar Raya Mekongga Kolaka serta Pendataan wajib area parkir. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Pasar Raya Mekongga Kolaka maka perlu adanya perumusan perencanaan. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh AEE selaku Kabid Penagihan, Keberatan dan Pengembangan, mengatakan bahwa:

“Target penerimaan retribusi parkir merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir Pasar Raya Mekongga Kolaka, yaitu proses penentuan target penerimaan retribusi parkir yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.”

Berdasarkan hasil wawancara mekanisme penentuan target pertahun didasarkan pada area parkir yang telah terdaftar dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan dari Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun disetiap area parkir. Tetapi dalam pelaksanaan dari perencanaan berkenaan dengan penentuan target terdapat kendala yaitu dalam penentuan target pengetahuannya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target penerimaan retribusi parkir pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat tergantung pada realisasi pertahun yang tercapai. Namun karena tidak adanya data yang akurat mengenai setoran parkir tiap-tiap kawasan. merupakan salah satu faktor yang membuat realisasi penerimaan retribusi parkir Pasar Raya Mekongga Kolaka tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Kemudian menurut keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, mengungkapkan bahwa :

“Penentuan target pertahun didasarkan pada penentuan dan perluasan titik-titik kawasan yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun disetiap kawasan perparkiran”.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah titik-titik kawasan perparkiran yang salah satunya parkir di area Pasar Raya Mekongga Kolaka yang akan semakin bertambah dengan melihat arah perkembangan pasar, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan khususnya dalam 5 tahun terakhir. Penentuan target jasa retribusi parkir pasar juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai.

Tidak tercapainya target biasanya disebabkan oleh banyak juru parkir yang tidak terdaftar selain itu juga para juru parkir tidak membagikan karcis yang telah disediakan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah. Jumlah are parkir dan juru parkir yang tidak menentu membuat pemerintah kesulitan untuk mendata jumlah parkir di setiap harinya. Dan kurangnya kesadaran juru parkir dalam memberikan karcis kepada wajib parkir. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya retribusi parkir di Kabupaten Kolaka khususnya parkir di area Pasar Raya Mekongga Kolaka setiap tahunnya

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target mengacu pada pemberian karcis parkir kepada wajib parkir, dan juru parkir yang resmi. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun pada tahun 2024 lalu target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka tidak tercapai karena kawasan perparkiran yang ada di Pasar Raya Mekongga Kolaka cuma tersedia satu area parkir sehingga banyaknya kendaraan

khususnya roda dua tidak membayar parkir, sehingga di perlukan perencanaan dalam menambah kawasan parkir resmi.

Berdasarkan hasil obsevasi bahwa target pada Tahun 2024 tidak optimal karena hasil pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran yang tidak memiliki legalitas tentu saja tidak diserahkan kepada UPTD Parkir dan hal ini mengurangi penerimaan retribusi jasa parkir di Pasar Raya Mekongga Kolaka yang seharusnya masih dapat bertambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dalam bidang Perparkiran. UPTD Parkir perlu meningkatkan sistem pendataan agar supaya kawasan parkir liar dapat terdeteksi secara keseluruhan sehingga akan menambah penerimaan retribusi parkir dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah dianggarkan.

Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap penerimaan retribusi tahun 2022-2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Kontribusi Retribusi Parkir

No.	Tahun	Target	Realisasi
1	2022	Rp. 550.000.000.00	Rp. 479.900.000.00
2	2023	Rp. 600.000.000.00	Rp. 590.700.000.00
3	2024	Rp. 650.000.000.00	Rp. 487.800.000.00

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kab. Kolaka 2025.

Jika dilihat dari kedua tabel diatas Kontribusi retribusi parkir Pasar Raya Mekongga Kolaka terhadap retribusi daerah dalam 3 tahun terakhir cenderung mengalami naik turun sama halnya dengan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi retribusi parkir setiap tahun meningkat namun kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah Kabupaten Kolaka dan terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami Kenaikan dalam 2 tahun terakhir ini. Meskipun retribusi parkir memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah namun hal itu tidak menjamin kontribusi yang diberikan terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah juga meningkat setiap tahunnya.

Oleh sebab itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan. Perencanaan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yaitu pendataan objek retribusi parkir di Pasar raya Mekongga Kolaka, namun dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum optimal. Karena berdasarkan data yang diperoleh penulis, data jumlah area parkir dan juru parkir yang ada di Pasar Raya Mekongga Kolaka tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan, sehingga dibutuhkan penambahan fasilitas parkir di setiap sudut pasar.

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka mempunyai perencanaan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala, sehingga target penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapai target, padahal jika dilihat dari potensi yang ada pada saat ini banyaknya area yang wajib parkir tiap harinya begitu besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Kolaka, tetapi dalam kenyataannya malah tidak pernah mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran pada pengelola parkir agar sering-sering mendata dan kurang tegasnya sanksi yang dikenakan oleh pihak instansi terkait dan masalah dalam internal organisasi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi pengelolaan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, keberadaan sumber daya manusia yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka merupakan komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, di samping dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin di setiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada dan juga perlu adanya peran institusi yang dapat menjembatani antara wajib retribusi dengan UPTD Parkir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi parkir maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya,

standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Ke semua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Pengorganisasian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yaitu mengenai sumber daya manusia. Suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini sebagaimana di katakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, mengatakan bahwa:

“Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir secara kuantitas jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah kolektor UPTD Parkir di Pasar Raya Mekongga Kolaka di setiap penjagaan berjumlah 2 orang yang setiap hari melakukan pemungutan retribusi kepada para juru parkir yang berjumlah 6 orang yang tersebar di setiap sudut pasar dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi parkir.”

Disisi lain, bisa saja terjadi penyelewengan yang dilakukan kolektor karena keterbatasan personel yang tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang berjumlah 6 orang. Kemudian saya sebagai peneliti melakukan konfirmasi kepada juru parkir, apakah pemungutan retribusi parkir berjalan efektif atau tidak. Bapak Ab salah satu juru parkir di pasar Raya Mekongga Kolaka menegaskan bahwa:

“Setiap hari kami menyetor hasil retribusi parkir namun biasanya kami kumpul dulu kepada kepala UPTD Pasar yang kemudian kepala UPTD Pasar nantinya akan menyetor langsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah setiap 1 minggu sekali, kami di mintaki hasil dari pemungutan retribusi berdasarkan karcis parkir yang keluar karena sebelum kami melakukan pemungutan parkir lebih dulu kami mengambil karcis di kantor UPTD Pasar, namun banyak juga wajib parkir yang tidak mau ambil karcisnya dan ada juga petugas parkir yang tidak memberi karcis parkir.”

Namun pernyataan lain yang disampaikan oleh bapak AI selaku Kepala UPTD Pasar, menegaskan bahwa:

“Sistem pemungutan retribusi parkir telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, memang kami mengakui bahwa di bagian penagihan kami mengalami kendala dalam jumlah personel, tetapi mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan retribusi itu tidak benar. Keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena kami selalu melakukan pengawasan terhadap para juru parkir secara langsung.”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu juru parkir membenarkan tidak efektifnya penagihan retribusi parkir karena personel pada penagihan tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang lebih banyak. Selain itu juru parkir menuding terjadinya mark up dalam sistem penagihan retribusi parkir tetapi tidak adanya bukti di lapangan mengenai manipulasi dan sistem tawar menawar dalam penagihan retribusi parkir secara jelas dan transparan keran hal tersebut hanya diungkapkan oleh satu orang pihak. Sistem penagihan retribusi parkir berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih ada temuan yang dilakukan oleh juru parkir yang tidak memberi karcis pada saat menangi kepada wajib parkir hal ini akan menyebabkan terjadi manipulatif uang karcis karena pada saat penyetoran hanya berdasarkan karcis yang keluar.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian menjelaskan bahwa tidak adanya koordinasi yang baik antara pegawai Badan Pendapatan daerah dan juru parkir sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif, inilah salah satu penyebab tidak tercapainya target yang telah ditentukan. Kerjasama yang baik dan sistem penagihan yang akuntabel perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalah paham antara pegawai Badan Pendapatan Daerah dengan juru parkir dan jumlah personel yang perlu ditambah sehingga sistem penagihan dan pemungutan retribusi parkir berjalan efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Pasar Raya Mekongga Kolaka dilakukan setiap hari. Adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi parkir seperti yang dikatakan oleh Bapak Sa selaku pengelola retribusi mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang berjalan selama ini, para petugas dari UPTD Pasar mendatangi langsung para juru parkir di kawasan parkir tempat mereka memungut retribusi parkir sehingga para juru parkir tidak perlu mendatangi Kantor untuk menyetor retribusi parkir. Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah

standar kerja bagi para pemungut retribusi parkir agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin.”

Hal ini juga diungkapkan Kepala UPTD Pasar yang mengungkapkan bahwa:

“Untuk pemungutan retribusi parkir dibuatkan suatu standar kerja yaitu dalam sehari melakukan penagihan dan harus semuanya terpenuhi, jangan sampai ada kawasan parkir yang terlewatkan dan tidak didatangi oleh pegawai dari Kantor Badan Pendapatan Daerah untuk menagih hasil parkir. Waktu untuk melakukan penagihan telah ditentukan yaitu pukul 16.30 para juru parkir sudah harus menyerahkan hasil retribusi parkir ke kas UPTD Pasar.”

Selain itu Ibu Su selaku Pengelola Retribusi Daerah juga menambahkan bahwa:

“Terkadang juga ketidakdisiplinan para juru parkir yang datang terlambat untuk menyeter hasil pemungutan retribusi parkir, sehingga para juru parkir biasanya telah pulang dan shift jukir terganti. Hal ini membuat hasil dari retribusi parkir tidak diserahkan dan ditunggu sampai esok harinya. Ini sangat mempengaruhi pengasilan retribusi parkir per harinya.”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka telah memberikan standar kerja kepada para juru parkir untuk melakukan penyeteran dari pagi sampai pukul 16.30 sudah harus diberikan ke Kas UPTD Pasar namun beberapa kendala sering dihadapi mulai dari ketidak disiplin para juru parkir yang sering terlambat dalam menyeter hasil pemungutan retribusi parkir sehingga standar kerja yang ditentukan mengalami hambatan karena keterlambatan penyeteran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyampaikan bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir Pasar Raya Mekongga Kolaka memiliki tahapan pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir. Selain itu juga jumlah juru parkir yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan perparkiran tidak seimbang dengan wajib retribusi yaitu juru parkir yang berjumlah 6 orang. Dengan demikian pemungutan retribusi parkir seyogyanya belum berjalan proporsional, efektif dan efisien. Sehingga masih terjadi beberapa kendala dalam pemungutan retribusi parkir yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang ditentukan.

3. Penggerakan

Fungsi pengelolaan retribusi parkir yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yaitu penggerakan. Penggerakan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut retribusi parkir pasar dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut.

Sarana dan prasarana penunjang juga merupakan bagian yang menunjang dalam pengorganisasian namun dikatakan oleh Bapak AI, mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sangat perlu karena para juru parkir harus stan baik di tempat dalam menjaga setiap wajib parkir agar tidak terlewatkan pada saat mau mengambil kendaraannya, dan berharap pemerintah daerah memberikan Sarana dan prasarana karena sangat membantu untuk mengefektifkan penagihan retribusi parkir.”

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir pasar di Pasar raya Mekongga Kolaka, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan karena para juru parkir harus stan baik dalam melakukan penagihan retribusi parkir meskipun kawasan dan wilayah parkir telah dibagi namun sarana dan prasarana sangat dibutuhkan terutama pos penjagaan sehingga para juru parkir tidak perlu lagi mendatangi wajib parkir. Pos penjagaan di butuhkan di pintu masuk lokasi parkir dan di sediakan palang masuk sehingga tidak memudahkan para wajib parkir memarkirkan kendaraannya di luar area parkir, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu juru parkir, bapak Ab mengatakan bahwa:

“Perlunya penambahan sarana prasarana parkir karena jika kita lihat situasi yang ada di lapangan banyaknya kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di luar area parkir sehingga tidak wajib membayar parkir, sarana yang paling dibutuhkan adalah pos penjagaan di setia lokasi parkir dan harus di sediakan palang masuk sehingga setiap masyarakat yang berkunjung ke pasar tidak lagi memarkirkan kendaraannya di luar area parkir atau di sebut parkir liar.”

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa perlunya penambahan sarana prasarana parkir. Selain itu penggerakan yang dilakukan oleh UPTD Pasar yakni mengenai penertiban parkir liar yang tidak meraup keuntungan dan sangat merugikan, pihak Operasional

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka tentunya harus menertibkan pula titik parkir yang tidak memiliki legalitas sehingga para juru parkir liar tidak dengan leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir liar. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah satu juru parkir, bapak Mi, selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

"Minimnya sarana prasarana seperti tempat parkir yang tersedia di lokasi pasar Raya Mekongga Kolaka masih sangat terbatas cuma tersedia 1 bangunan parkir saja namun itu juga masih terkolong cukup sempit jika kita bandingkan jumlah masyarakat yang mengunjungi pasar di setiap harinya sehingga banyaknya kendaraan yang parkir di luar area bangunan parkir."

Demikian juga yang dikatakan salah satu masyarakat yang di temui di lokasi parkir pasar Raya Mekongga, bapak An, mengatakan bahwa:

"kalau saya lihat keberadaan bangunan parkir di Pasar Raya Mekongga Kolaka masih sangat minim sehingga banyak kendaraan parkir di luar area bangunan parkir sehingga tidak membayar retribusi parkir."

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa kurangnya sarana dan prasarana, khususnya bangunan tempat parkir yang memadai, menyebabkan para pengguna parkir memarkirkan kendaraannya secara sembarangan atau di luar area parkir resmi. Hal ini berdampak pada tidak dikenakannya tarif parkir terhadap kendaraan tersebut, khususnya kendaraan roda dua, yang pada akhirnya mengurangi potensi pendapatan dari sektor parkir. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan bapak Ah yang merupakan pengguna parkir di lokasi luar area parkir resmi:

"Saya terpaksa parkir di pinggir jalan karena tempat parkirnya penuh dan tidak ada lahan tambahan. Kalau ada tempat parkir yang cukup, saya pasti mau parkir di tempat resmi."

Hasil wawancara di atas juga di tambahkan oleh salah satu informan bapak Ka, yang di temui pada saat memarkirkan kendaraannya secara liar, mengatakan bahwa:

"Saya parkir di sini karena tempat parkir resminya selalu penuh, dan tidak ada alternatif lain. Kalau ada lahan parkir tambahan, saya pasti akan memarkirkan kendaraan saya di tempat yang resmi."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas parkir yang memadai sangat penting untuk mendorong kepatuhan pengguna parkir dan meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut. Tanpa adanya penambahan sarana dan prasarana parkir, masalah parkir liar akan terus berlanjut dan berpotensi menimbulkan dampak negatif lainnya, seperti kemacetan dan ketertiban lalu lintas yang terganggu.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pihak terkait untuk menambah dan memperbaiki fasilitas parkir guna mengatasi permasalahan ini. Dengan menyediakan tempat parkir yang memadai, diharapkan dapat mengurangi praktik parkir liar dan meningkatkan ketertiban serta kenyamanan di area tersebut.

4. Pengawasan

Pengelolaan pemungutan retribusi parkir yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yaitu pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir merupakan hal yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Pasar Raya Mekongga Kolaka yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk menghindari dan menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pengawasan penerimaan retribusi parkir di Pasar Raya Mekongga Kolaka dilakukan dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala UPTD (unit pelaksana teknis) dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka. Bentuk pengawasan yang pertama yaitu pengawasan langsung yang dalam hal ini dilakukan oleh

Kepala UPTD Pasar, yaitu langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir, seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTD Pasar Raya Mekongga Kolaka, mengatakan bahwa:

“Setiap minggu dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka turun kelapangan, baik pagi ataupun sore, karena itu merupakan salah satu tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, selaku Kepala UPTD Pasar, dan memastikan apakah juru parkir sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua juru parkir sudah memenuhi kewajibannya.”

Selain itu Bapak MRT selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka menambahkan bahwa

“Untuk melakukan pengawasan kepada para Juru Parkir maka selalu dilakukan pengecekan terhadap karcis setiap selesai pemungutan retribusi parkir, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui Juru parkir mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pemungutan retribusi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepala UPTD Pasar sebagai penanggung jawab penerimaan retribusi parkir setiap minggu turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi pasar parkir.

Bentuk pengawasan kedua yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yaitu pengawasan tidak langsung. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang mengatakan bahwa:

“Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi kepada Kepala Pasar perbulannya dan melakukan evaluasi pertiga bulan dan pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi parkir. Dan yang paling penting pengawasan terhadap karcis perbulannya.

Demikian juga dikatakan oleh Bapak SH selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, mengatakan bahwa:

“Kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka secara rutin turun langsung untuk mengevaluasi kegiatan pemungutan retribusi tersebut sehingga kami tahu apa saja kendala atau kekurangan yang dihadapi para juru parkir”

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi parkir, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi parkir diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka untuk pengawasan langsung dan tidak langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih maksimal lagi harus ada penyesuaian data antara data yang dimiliki juru parkir dimasing-masing area parkir dengan Data di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka mengenai jumlah titik parkir di Lokasi Pasar Raya Mekongga Kolaka sehingga terdapat kecocokan dan dapat diperkirakan antara target dan pencapaian target atau realisasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan retribusi parkir Pasar Raya Mekongga Kolaka dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka belum berjalan dengan baik sehingga pemungutan retribusi pada setiap tahunnya tidak mencapai target, hal ini di sebagaimana kesimpulan pada masing-masing indikator di bawah ini:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka mempunyai perencanaan dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala, sehingga target penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapai target.

2. Pembagian pekerjaan dalam pengelolaan retribusi parkir dibagi dalam dua kelompok yaitu petugas pengelola retribusi dan juru parkir. Selain itu juga jumlah juru parkir yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan perparkiran tidak seimbang dengan wajib retribusi yaitu juru parkir yang berjumlah 6 orang. Dengan demikian pemungutan retribusi parkir seyogyanya belum berjalan proporsional, efektif dan efisien.
3. Kurangnya sarana dan prasarana, khususnya bangunan tempat parkir yang memadai, menyebabkan para pengguna parkir memarkirkan kendaraannya secara sembarangan atau di luar area parkir resmi. Hal ini berdampak pada tidak dikenakannya tarif parkir terhadap kendaraan tersebut, khususnya kendaraan roda dua, yang pada akhirnya mengurangi potensi pendapatan dari sektor parkir.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka untuk pengawasan langsung dan tidak langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih maksimal lagi harus ada penyesuaian data antara data yang dimiliki juru parkir dimasing-masing area parkir dengan Data di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka mengenai jumlah titik parkir di Lokasi Pasar Raya Mekongga Kolaka sehingga terdapat kecocokan dan dapat diperkirakan antara target dan pencapaian target atau realisasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan sarana prasarana khususnya sarana parkir agar tidak terjadinya parkir liar karena sarana ini menjadi salah satu penyebab tidak terjadinya pencapaian target retribusi parkir yang berdampak pada peningkatan PAD
2. Perlunya melakukan pengawasan secara berkala kepada setiap juru parkir agar kiranya dalam melakukan penanghian kepada wajib parkir dapat sekiranya diberikan karcis parkir, ini dilakukan agar minimalis tingkat kecurangan pada setiap juru parkir
3. Perlunya pembangunan pos parkir di setiap sudut pasar dan di menyediakan palang masuk pasar agar kiranya masyarakat dapat dengan tertib memasuki pasar, dan kendaraannya dapat dengan mudah di arahkan ke lokasi parkir resmi.

E. Referensi

- Ade, A., (2019). *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)*. Jurnal.
- Balderton. (2014). *Sistem Pengelolaan dalam Manajemen*. Bina Aksara: Jakarta.
- Azizah, D. N., (2022). *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman Dan Hr Soebrantas)*. Jurnal
- Hasibuan, Malayu S.P. (2009). *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fayol, H. (2012). *Industri dan Manajemen Umum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Miles dan Huberman.1984. *Analisis Data Kualitatif*. Bina Aksara: Jakarta
- Mulyati, Ely. Madina, La Ode. Baso, Sudirman. Harahap, Lutfi Henderlan. (2024). *Metode Penelitian*. PT Media Penerbit Indonesia. Meda.
- Amelinda, N. N., (2017). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Perspektif Ekonomiislam (Studi di Jalan Pemuda, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung)*. Jurnal.
- Adisasmita. R., (2012). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Pustaka Sinar Harapan : Bandung.
- Danial, R., (2020). *Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Jurnal.
- Terry, G. dan Leslie W. R. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.